PENGGUNAAN PERAHU TAMBANG SEBAGAI TRANSPORTASI DI SUNGAI KARANGPILANG SURABAYA JAWA TIMUR MENURUT PERATURAN DAERAH SURABAYA NO 2 TAHUN 2014 DAN MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK

SKRIPSI

Oleh
Rizky Ardyansyah
NIM. C86215023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rizky Ardyansyah
NIM	: C86215023
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Perbandingan Madzab
Judul Skripsi	: Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Maliki

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang ditunjuk sumbernya

Surabaya, 17 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
2FFA3AFF873639643
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rizky Ardyansyah

NIM. C86215023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ardyansyah NIM C86215023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2020
Pembimbing,

H.AH.Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ardyansyah NIM.C86215023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Jumat tanggal 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. AH. Fajruddin Fatwa, Sh, Dip. Lead	Dr. H. Adbul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197606132003121002	NIP. 197106520080110 26
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.	Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 197409102005012001	NIP. 199110032019303201 8

Surabaya, 21 Januari 2021

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Ardyansyah
NIM : C8615023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : ardyansyah390@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Tranportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2021
Penulis

Rizky Ardyansyah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul: Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya no 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan antara lain: Bagaimana penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur menurut peraturan daerah Surabaya no 2 tahun 2014? dan Bagaimana penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur menurut Maslahah Mursalah Imam Malik?

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, data penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya dianalisis dengan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya mengenai penggunaan perahu tambang sebagai transportasi, kemudian dianalisis sesuai dengan Maslahah Mursalah dan peraturan daerah Surabaya.

Hasil penelitian mnyimpulkan bahwa pertama, penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang atau menggunakan perahu tambang untuk menyeberang sungai karena untuk mempercepat waktu tempuh dari pada harus melewati jembatan. Kedua, dalam Peraturan Daerah Surabaya no 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuat angkutan penyeberangan di sepanjang jalur sungai.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diharapkan kepada para pihak yang bersangkutan dengan masalah penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang disarankan; Pertama, agar pengelola jasa perahu tambang untuk melakukan pengecekan rutin terhadap perahu tambang masing-masing dan mengurus perizinan. Kedua, terkait dengan Peraturan Daerah Surabaya no 2 Tahun 2014 untuk mengefektifkan peraturan tersebut dan lebih memahamkan kepada pengelola jasa perahu tambang maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah guna pengawasan di tingkat daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Hasil Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TRANSPORTASI, MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK, DAN PERDA NO 2 TAHUN 2014 20
A. Transportasi 20
1. Fungsi dan Manfaat Transportasi 21
2. Jenis Transportasi 22
B. Perahu Tambangan 24
C. Sumber Hukum Transportasi 25
1. Dalil Hukum tentang Transportasi 25
D. Maslahah Mursalah Imam Malik 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Maslahah Mursalah 26
2. Biografi Imam Malik 28
E. Hukum Peraturan Transportasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 41
1. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 41
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PENGGUNAAN PERAHU TAMBANG SEBAGAI TRANSPORTASI DI SUNGAI KARANGPILANG SURABAYA 44
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 44
1. Lingkungan Sosial 44
B. Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Surabaya 45
1. Gambaran Umum Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Surabaya 45
2. Sejarah Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Surabaya 47
3. Tujuan Perahu Tambang 51
4. Proses Praktik Perahu Tambang 51
C. Penggunaan Perahu Tambang sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya 52
1. Latar Belakang Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang 52
2. Praktik Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang 52
D. Dampak Adanya Perahu Tambang 55
1. Dampak Positif 56
2. Dampak Negatif 57
BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN *MASLAHAH MURSALAH* IMAM MALIK TERHADAP PENGGUNAAN PERAHU TAMBANG SEBAGAI TRANSPORTASI DI SUNGAI KARANGPILANG KELURAHAN KEBRAON KOTA SURABAYA 58
A. Praktik Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Kota Surabaya 58
B. Analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 dan *Maslahah Mursalah Imam Malik* terhadap Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Kota Surabaya 59
BAB V PENUTUP 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 66
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Perahu Tambang Milik Bu Nanik	49
3.2	Perahu Tambang Milik Pak Ahmad	50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Negara dengan sebagian besar wilayahnya adalah lautan menandakan bahwa Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Indonesia sebagai negara yang sebagaian wilayahnya berupa perairan maka transportasi air tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia termasuk sebagai sistem transportasi sungai, laut, dan danau. Sektor transportasi sangat penting dan strategis, tidak hanya dalam bidang perekonomian melainkan juga dalam kerangka politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Transportasi berasal dari kata Latin "*transportare*", *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portar*e berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya.[1] Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.[2]

[1] Herry Gunawan, *Pengantar Transportasi Dan Logistik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1
[2] Ibid., 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transportasi pada hakikatnya merupakan *devided demand* yang mempunyai sifat terus menerus atau tidak mempunyai batas sehingga tidak bisa dipenggal atas dasar suatu wilayah administratif tertentu. Transportasi pada dasarnya adalah urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana pada tahap awal, peranan transportasi adalah sebagai prasarana dan sarana transportasi disediakan mendahului pembangunan sektor lainnya, sedangkan peran berikutnya yang nampak lebih nyata apabila kegiatan rutin sudah terlaksana sehingga perlu dilayani dengan jasa transportasi yang sesuai.

Perkembangan transportasi memungkinkan berbagai kegiatan dapat diangkut melalui darat, udara, ataupun laut. Namun yang perlu digarisbawahi, bahwa sebagai fasilitas penunjang kegiatan kehidupan, maka perkembangan transportasi harus diperhitungkan dengan tepat agar dapat mendukung tujuan pembangunan secara umum dari suatu daerah. Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.[3]

Transportasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dan strategis dalam memperlancar roda pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta memengaruhi seluruh aspek kehidupan.[4] Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi

[3] Ibid.65
[4] Iskandar Abubakar, *Transportasi Penyebrangan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pembangunan, pada perkembangannya transportasi meningkat sesuai dengan tuntutan zaman seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan taraf kehidupan sekarang ini.[5]

Suatu transportasi dianggap baik, pertama waktu perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan. Kedua, frekuensi pelayanan cukup memadai. Ketiga, aman dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk tercapainya kondisi seperti itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana serta sistem jaringannya, kondisi sarana, serta yang tidak kalah penting adalah sikap mental pemakai fasilitas transportasi itu sendiri. Kecelakaan kapal sendiri adalah musibah yang menimpa kapal yang disebabkan antara lain oleh peristiwa kerusakan yang terjadi pada mesin kapal (*engine breakdown*), tabrakan dengan kapal lain (*collision*), kandas di batukarang (*stranding*), tenggelam karena cuaca buruk (*shipwrecked*), atau terbakar karena ledakan atau karena keteledoran (*on fire*).[6]

Permasalahan transportasi tidak terlepas dari struktur kota yang berkembang dengan latar belakang budayanya, ekonomi, politik, dan nilai masyarakatnya. Menurut Riyanto, permasalahan transportasi yang sering dihadapi yaitu terjadinya kesenjangan *supply* dan *demand* transportasi, kesenjangan suplai secara geografis, peningkatan permintaan yang tidak

[5] Ibid.2
[6] Iskandar Abubakar, *Suatu Pengantar Pelayaran Perairan Daratan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, kehilangan waktu, biaya transportasi yang mahal, serta meningkatnya kecelakaan dan dampak lingkungan seperti kebisingan, pencemaran, kelangkaan bahan bakar minyak, serta kelangkaan lahan di perkotaan.

Pada perkembangannya transportasi meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan taraf kehidupan. Dari beberapa jenis moda transportasi yang ada di Indonesia saat ini, salah satu diantaranya adalah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP). Angkutan sungai di Indonesia dimula sejak zaman pra sejarah. Saat itu manusia telah melakukan aktvitas transportasi dalam memenuhi kebutuhannya. Awalnya alat transportasi yang digunakan berupa rakit bambu atau batang kayu besar yang dibentuk dengan membuat lubang di tengahnya. Perlahan dengan berjalannya waktu, pemikiran manusia semakin maju, maka berbagai jenis alat transportasi sungai mulai tercipta. Mulai dari rakit bambu (getek), perahu lesung, sampan, sampai perahu boat yang menggunakan tenaga mesin. Angkutan sungai merupakan suatu jawaban untuk permasalahan kemacetan lalu lintas di daratan.

Peranan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) tentu sangatlah penting. ASDP dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kebutuhan bahan pokok dan barang dalam jumlah yang relative besar dan sebagai alternatif transportasi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Ibrahim 14:32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ
رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَـٰرَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

"Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (QS. Ibrahim 14:32)".[7]

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia seharusnya merenung bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan dan tanpa model yang mendahuluinya. Allah juga yang menurunkan air hujan dari awan langit untuk menghijaukan bumi yang semula mati dengan tumbuhan dan buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Dan Allah pula yang telah menundukkan kapal agar manusia dapat dengan mudah berlayar di lautan demi memenuhi kebutuhan hidup. Allah pula yang menundukkan sungai-sungai untuk mengairi ladang dan untuk kepentingan lainnya.[8]

Potensi sungai Karangpilang Surabaya sebagai prasarana transportasi sangat besar. Sungai ini menghubungkan antara wilayah Karangpilang dengan Pagesangan. Kehadiran sungai Karangpilang memudahkan masyarakat yang tinggal di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti halnya kebutuhan akan

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*….,255
[8] Ibid., 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transportasi sungai. Angkutan sungai dapat menjadi solusi yang sangat tepat bagi pemenuhan kebutuhan transportasi. Untuk itu, sungai Karangpilang yang menjadi potensi besar pengembangan bagi angkutan sungai harus dikembangkan.

Masyarakat kecamatan Jambangan dan kecamatan Karangpilang yang melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan angkutan penyeberangan sungai yang ada di sungai Karangpilang untuk lebih mengefisiensikan waktu dan jarak tempuh yang harus dilalui. Selain itu untuk menghindari kemacetan yang sering terjadi di jembatan Rolag dan di jembatan pasar lama Sepanjang. Angkutan sungai merupakan suatu jawaban untuk permasalahan kemacetan lalu lintas di daratan.[9]

Angkutan penyeberangan sungai yang ada masih belum bisa dikatakan layak dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Permasalahan yang ada pada lokasi penelitian sesuai dengan pegamatan awal oleh peneliti mengenai kondisi eksisting sungai Karangpilang yang perlu dikaji kelayakannya untuk digunakan sebagai prasarana transportasi sungai, sarana berupa perahu dan prasarana dermaga yang belum sesuai standar (bersifat tradisional) . Seperti pada pagi dan sore hari terjadi antrean pengguna perahu tambang ini hingga memakan bahu jalan sehingga membuat macet. Kondisi perahu yang ada tidak dilengkapi dengan pelampung untuk penumpang, penarik perahu hanya bergantung pada seutas tali besi untuk mempertahankan posisi stabilitas perahu. Arus sungai dikawasan ini terkenal

[9] Nasution M.N, *Manajemen Transportasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deras dan dalam seharusnya perahu tambang dilengkapi oleh alat keselamatan yang memadai. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk mengembangkan angkutan penyeberangan sungai yang ada saat ini. Padahal jika pihak penyedia jasa dan pemerintah dapat bekerja sama dan mengoptimalkan aktivitas penyeberangan sungai di Karangpilang ini akan menjadi solusi mengurai kemacetan yang efisien.

Dari penjabaran di atas dapat diketahui transportasi perahu sangat berperan penting terhadap kegiatan sehari sehari masyarakat di sekitar aliran sungai Karangpilang. Maka diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari kelayakan penggunaan angkutan perahu tambang sebagai prasarana angkutan penyeberangan dan hukum penggunaan perahu tambang sebagaimana yang terjadi di sungai Karangpilang tersebut. Untuk itulah maka peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek ertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.[10] Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

[10] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hakikat kebutuhan transportasi perahu tambang bagi masyarakat
2. Hukum penggunaan perahu tambang sebagai transportasi.
3. Akibat penggunaan perahu tambang sebagai transportasi penyeberangan.
4. Penyebab penggunaan perahu tambang sebagai transportasi penyeberangan.
5. Penggunaan perahu tambang sebagai transportasi penyeberangan dalam perspektif maslahah mursalah Imam Malik dan peraturan daerah Surabaya Nomor 2 tahun 2014.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan- batasan sebagai berikut:

1. Penggunaan perahu tambang di sungai Karang Pilang Surabaya Jawa Timur menurut Perda Surabaya No.2 tahun 2014.
2. Penggunaan perahu tambang di sungai Karang Pilang Surabaya Jawa Timur menurut Maslahah Mursalah Imam Malik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur menurut peraturan daerah Surabaya No. 2 tahun 2014?
2. Bagaimana penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur menurut Maslahah Mursalahah Imam Malik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai suatu penelitian, yang pernah dilakukan seputar masalah dan sudah pernah diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan pengulangan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duplikasi dari suatu kajian atau penelitian yang telah ada.[11] adapun hasil penelitian yang kemiripan judulnya dengan penelitian penulis ialah:

1. Skripsi atas nama Akbar Bahar, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota: *"Analisis kebutuhan Angkutan Penyeberangan Sungai Jereberang di Desa Taeng Kabupaten Gowa"*. Skripsi ini terlebih fokus kepada sehubungan dengan materi tentang perkembangan transportasi dan kebutuhan angkutan penyeberangan di sungai Jeneberang di Desa Taeng kabupaten Gowa. Skripsi ini membahas tentang pengawasan terhadap aktivitas penyeberangan sungai yang ada di desa Taeng dan tentang kelayakan tentang transportasi kapal.[12] Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas angkutan sungai sebagai alternatif. Letak perbedaan dengan penelitian saya yaitu bahwa penelitian saya mengkaji tentang hukum penggunaan perahu tambang sebagai tranportasi sungai menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik.
2. Skripsi atas nama La Idris Hadikumala, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota: "Analisis Efektifitas Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Untuk mengatasi wilayah terisolasi di Kabupaten Maluku Tengah". Skripsi ini terlebih fokus kepada Peran Pt. ASDP yang perannya tidak penting dalam mengatasi wilayah terisolir di Kabupaten Maluku Tengah dan hasil analisis efektifitas kinerja manajemen Pt. ASDP Ferry (persero) di Kabupaten Maluku Tengah.[13] Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang peran dan efektifitaskinerja manajemen Pt. ASDP dalam mengatasi wilayah terisolir di kabupaten Maluku Tengah, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang hukum penggunaan perahu tambang sebagai tranportasi sungai menurut Peraturan Daerah

[11] Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Skripsi*, (Surabaya: t.p, 2016) , 8
[12] Akbar Bahar, "*Analisis kebutuan Angkutan Penyebrangan Sungai Jebereng di Desa Taeng Kabupaten Gowa*" (Skripsi UIN Alauddin, Makassar 2018)
[13] La Idris Hadikumala, *"Analisis Efektifitas Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Untuk mengatasi wilayah terisolasi di Kabupaten Maluku Tengah*" (Skripsi UIN Alauddin, Makassar 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik.

3. Skripsi Imam Mahdi tahun 2016, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah yang berjudul "*Alasan Modifikasi Motor ditinjau dari pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Maslahah Mursalah*". Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya yaitu jika dalam skripsi terdahulu membahas tentang kemaslahatan perorangan karena hanya mengikat antara pemilik bengkel dengan konsumen, sedangkan dalam penelitian saya fokus pada kemaslahatan orang banyak.[14]
4. Skripsi Nazura tahun 2014, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul" Perlindungan terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut KM. Jelatik Express Oleh PT Rezeki Arung Samudra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Pelabuhan SEI Duku di Pekanbaru". Titik perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang keselamatan penumpang kapal laut KM. Jelatik Ekspress Oleh PT. Rezeki Arung Samudra belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena tidak ada sekat pembatas antara ruang penumpang dengan ruang barang, kondisi kamar yang tidak baik, ruangan untuk kamar kecil yang tidak memadai, tidak ada ruangan khusus untuk pelayanan penyandang cacat dan orang sakit, serta tidak memiliki alat penolong. Jika penelitian saya membahas tentang kebolehan transportasi perahu tambang sebagai alat tranportasi di pandang dari maslahah mursalah dan perda Surabaya.[15]
5. Skripsi Jusna tahun 2016, Universitas Haluoleo Kendari fakultas ekonomi dan bisnis yang berjudul "Peranan Transportasi Laut Dalam Menunjang Arus Barang dan Orang di Kecamatan Maligano Kabupaten

---

[14] Imam Mahdi,"*Alasan Modifikasi Motor Ditinjau dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Maslahah Mursalah*

[15] Nazura, "*Perlindungan terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut KM. Jelatik Express Oleh PT Rezeki Arung Samudra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Pelabuhan SEI Duku di Pekanbar*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muna". Penelitian ini membahas tentang pembangunan pelabuhan dan pengadaan K.M Rembulan dan speedboat berperan terhadap bertambahnya pedagang atau jumlah orang yang melakukan aktivitas ekonomi disekitar pelabuhan sehingga menambah pendapatan. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya yaitu sama sama membahas tentang dampak positif adanya transportasi sungai.[16]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[17] Penelitian ini memliki beberapa tujuan yang antara lain :

1. Mendiskripsikan penggunaan perahu tambang di sungai Karang Pilang Surabaya Jawa Timur menurut Perda Surabaya No.2 tahun 2014.
2. Mendiskripsikan Maslahah Mursalah menurut Imam Malik dalam penggunaan perahu tambang di sungai Karang Pilang Surabaya Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

   Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum islam yang

[16] Jusna, "Peranan Transportasi Laut Dalam Menunjang Arus Barang dan Orang di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna", Jurnal Ekonomi, (JE) Vol.1 (1) (April 2016). 189.
[17] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan penggunaan perahu tambang sebagai transportasi yang didalam Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 sudah dijelakan bahwasannya dilarang membuat angkutan penyeberangan di sepanjang jalur sungai.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan, serta berharap dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemilik jasa perahu tambang untuk melengkapi fasilitas keselamatan penumpang dan menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

G. Definisi Hasil Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional dan bukan kata perkata.[18] Untuk mempermudah memhami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Maslahah Mursalah Imam Malik menurut Imam Syatibi dalam kitab *al-Ia'tisham adalah* maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang

[18] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).[19]

2. Peraturan daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang berbagai aturan yang berhubungan dengan tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai yang terkait dengan ketentuan- ketentuan yang akan dijadikan alat analisis secara spesifik mengenai penggunaan perahu tambang sebagai transportasi.
3. Penggunaan perahu tambang sebagai transportasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perahu kecil sederhana dengan sistem kerja ditarik oleh operator perahu dengan tali tambang yang diikat dari tepi sungai. Untuk menggunakan jasa transportasi ini pengguna jasa cukup membayar dengan harga Rp 2000 saja.

Definisi operasional diatas, menunjukkan bahwa penelitian ini akan mengkaji penggunaan perahu tambang sebagai transportasi dalam pandangan Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.[20] Penelitian merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif, yakni tentang penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur menurut perda Surabaya no 2 tahun 2014 dan Maslahah Mursalah menurut Imam Malik.

---

[19] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Isti'ham,* Jilid II (Baerut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), 39.
[20] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&R,* (Bandung: Alfabeta, 2016),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoeh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

   Berdasarkan penelitian diatas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat dalam masyarakat setempat. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi ilmiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya.[21]

2. Data yang Dikumpulkan

   Data adalah yang berisi tentang jenis atau bentuk data yang diperoleh dalam penelitian.[22] Jadi data yang dikumpulkan merupakan data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tentang penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang Surabaya.

3. Sumber Data

   Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.[23] Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasi menjadi dua sumber data, antara lain:

---

[21] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Grasindo, 2013), 10.
[22] Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.
[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah yang memberi informasi lansgung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Lurah Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang Surabaya
2) Pengelola perahu tambang di sungai Karang Pilang Surabaya
3) Pengguna jasa perahu tambang di sungai Karang Pilang Surabaya

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[24] Sumber yang dimaksud antara lain:

1) Data yang berkaitan dengan profil perahu tambang Karang Pilang Surabaya
2) Dokumentasi berupa foto terkait perahu tambang yang digunakan sebagai transportasi di sungai Karang Pilang Surabaya
3) Buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan topik penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

[24] Zainuddin Ali, *Metode Peneltian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi atau pengamatan ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[25] Penulis akan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pengguna jasa transportasi perahu tambang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.[26] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan perahu tambang sebagai transportasi.

5. Teknik Pengolahan Data

---

[25] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138

[26] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[27] Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh. Data-data yang telah didapat dari observasi akan diperiksa untuk dijadikan bahan penulisan skripsi tentang penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur menurut Perda Surabaya No 2 tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik.
b. *Organizing* adalah menyusun data hasil editing sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah difahami.[28] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang Surabaya
c. *Analizing* adalah memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lain, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto,

[27] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[28] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen (laporan, biografi, artikel).[29]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian telah dikelola dengan teknik pengolahan yang dilakukan oleh penulis, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa dengan krtitis dan mendalam. Dalam penelitian ini data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, kemudian menganalisis apakah hal tersebut sesuai dengan hukum islam dan hukum positif.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif yang bertujuan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui aturan penggunaan perahu tambang sebagai transportasi dan syarat kelayakan perahu tambang yang ada disungai Karangpilang Surabaya. Apakah penggunannya telah sesuai dengan peraturan yang ada khususnya Perda Surabaya dan Maslahah Mursalah Imam Malik?

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

[29] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kajian teori mengenai Maslahah Mursalah Imam Malik dan Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bab ketiga membahas tentang profil kelurahan Karang Pilang Surabaya dan profil mengenai penggunaan perahu tambang di sungai Karang Pilang Surabaya.

Bab keempat mengemukkan tentang hasil analisis Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karang Pilang Surabaya Jawa Timur Menurut Perda Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari permasalahan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TRANSPORTASI, MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK, DAN PERDA NO 2 TAHUN 2014

A. Transportasi

Transportasi merupakan unsur penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial dan politik maupun mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan berbagai bidang dan sektor di Indonesia. *Transportare* yaitu bahasa latin dari transportasi, dimana *trans* adalah seberang atau sebelah lain, sedangkan *portare* yaitu mengangkut atau membawa.[30] Menurut Miro, transportasi yaitu usaha memindahkan, mengangkut, menggerakan bahkan mengalihkan obyek sdari satu tempat ketempat lain, kemudian obyek tersebut akan menjadi lebih bermanfaat dan berguna untuk tujuan tertentu.[31]

Transportasi di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Pentingnya transportasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keadaan geografis di Indonesia yang tediri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangukutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Hal lain yang menyebabkan pentingnya transportasi yaitu kebutuhan

[30] Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi*, (Jakarta: Ghalia, 1987), 12
[31] Miro, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan dstribusi hasil pembangunan di seluruh pelosok tanah air misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan adanya sistem dalam transportasi tersebut agar berjalan secara efektif dan efisiensi. Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu atau terintegrasi secara tertib, teratur, cepat, aman, dan harga terjangkau secara ekonomi. Sedangkan efisiensi yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa memiliki utilitas yang tinggi.

1. Fungsi dan manfaat transportasi

   Fungsi dan manfaat transportasi diklasifikasikan menjadi beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan manusia dan menunjang perkembangan pembangunan. Sedangkan manfaat transportasi dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu:

   a. Manfaat ekonomi
      1) Transportasi yang lancar dan didukung oleh tersedianya prasarana yang cukup dapat memperluas pasar. Dengan pasar penjualan yang semakin luas berarti barang-barang yang dipasarkan lebih banyak, dan hal ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk produsen.
      2) Transportasi yang lancar akan mendorong daerah yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang berbeda-beda akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang/komoditas unggulannya.

b. Manfaat sosial

1) Transportasi yang lancar dan luas memberikan manfaat dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan secara efektif dan mampu menjangkau wilayah pelayanan yang merata ke seluruh wilayah.

2) Transportasi yang lancar akan mampu memperluas transfer pengetahuan, dan dapat digunakan untuk mengirim bantuan kepada masyarakat di daerah yang terkena bencana alam.

c. Manfaat kewilayahan

Memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman terutama yang berkaitan dengan sirkulasi dan mobilisasi serta perangsang pembangunan.

2. Jenis transportasi

Berdasarkan unsur-unsur transportasi maka dapat dibedakan beberapa model transportasi sebagai berikut[32]:

a. Transportasi darat

Transportasi darat terdiri dari 2 yaitu transportasi jalan raya dan transportasi jalan rel.

1) Transportasi jalan raya

Dalam tranportasi jalan raya, alat transportasi yang digunakan berupa manusia, binatang, sepeda, sepeda motor, becak, bus, truk, dan kendaraan bermotor lainnya. Dalam transportasi jalan raya tersebut menggunakan jalan yang berupa jalan setapak, jalan tanah, jalan kerikil, dan jalan aspal. Dan

[32] Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi*, (Jakarta: Ghalia, 1987), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenaga penggerak yang digunakan yaitu tenaga manusia, binatang, uap, dan BBM maupun diesel.

2) Transportasi jalan rel

Sedangkan dalam transportasi jalan rel, alat angkut yang digunakan yaitu kereta api. Jalan yang digunakan berupa jalan rel baja. Dan tenaga penggeraknya yaitu berupa uap, diesel dan tenaga listrik.

b. Transportasi udara

Transportasi udara merupakan alat transportasi yang paling cepat diantara transportasi udara maupun air karena transportasi tersebut menggunakan pesawat udara, yang menjadikan udara atau ruang angkasa sebagai jalannya. Tenaga penggerak yang digunakan berupa avtur.

c. Transportasi air

Transportasi terbagi menjadi 2 yaitu transportasi air yang berada di pedalaman (*inland transport*) dan transportasi laut (*ocean tran*sport).

1) Transportasi air pedalaman

Alat transportasi air yang digunakan dalam air pedalaman berupa sampan atau getek, kano, motor boat, dan kapal. Jalan yang digunakan adalah sungai atau danau. Tenaga penggerak yang digunakan adalah pendayung, layar, tenaga uap, BBM, dan diesel.

2) Transportasi laut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat transportasi yang digunakan dalam transportasi laut adalah perahu, kapal api/uap, dan kapal mesin. Jalan yang dilalui adalah laut, samudera, dan teluk. Tenaga penggerak yang digunakan tenaga uap, BBM, dan diesel. Perbedaan dengan transportasi air pedalaman yaitu jangkauan wilayah yang lebih luas atau jauh.[33]

B. Perahu Tambangan

Salah satu sarana transportasi yang ada sejak jaman dahulu yaitu rakit atau juga disebut sebagai getek. Alat transportasi air yang menggunakan bahan kayu atau bambu dalam pembuatanya. Rakit atau getek pada zaman modern ini telah menggukan ponton, drum atau balok polistirena dalam pembuatannya, bahkan saat ini rakit sudah memiliki atap, tiang bahkan kemudi. Hingga saat ini di beberapa sungai besar di Indonesia masih menggunakan rakit atau getek tersebut (sumber : wikiped).

Tidak terkecuali di Surabaya yang memiliki sungai besar juga, salah satunya yaitu sungai Karangpilang yang terletak di desa Kebraon kecamatan Karangpilang Surabaya. Namun setelah berkembangnya zaman, getek atau rakit tersebut biasa disebut perahu tambang atau juga perahu eretan. Perahu tambang adalah perahu tanpa mesin yang sistem kerjanya dengan cara ditarik dengan dua orang awak kapal.

Perahu tersebut dapat mengangkut hingga sepuluh orang dalam sekali jalan. Perahu tambang terbuat dari kayu dan dilengkapi tempat duduk dan

[33] Ibid, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beratap sehingga terhindar dari kehujanan maupun kepanasan. Jarak tempuh perahu tambang antara sepuluh hingga lima belas meter menuju seberang sungai. Sebuah tali karet hitam dan beberapa kabel diuntai dihubungkan dari dermaga kecil hingga di dermaga seberang sungai.

Alat transportasi ini sangat terkenal di daerah bantaran Kali Surabaya. Oleh karena kondisi geografis Surabaya sendiri yang dilalui oleh sungai yaitu Kali Surabaya, sebagai sarana pengangkutan yang praktis dan murah, jasa tambang ini seringkali dimanfaatkan oleh warga sekitar bantaran sungai.

C. Sumber Hukum Transportasi

1. Dalil hukum tentang transportasi

   Nikmat Allah SWT ternyata bukan saja yang ada di langit, darat, dan laut, tetapi termasuk kenikmatan memanfaatkan media transportasi. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 12:

   وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾

   Artinya : "Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi".[34]

   Dari ayat diatas ada kata "*an'ām*" (binatang ternak), berarti media transportasi tradisional berupa, kuda, unta, sapi, kerbau, dll. Dan adapun kata "*fulk*" merupakan transportasi modern yang menggunakan teknologi.

D. Maslahah Mursalah Imam Malik

[34] Al-Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta : Pustaka al hanan), 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian maslahah mursalah

Secara etimlogi, kata maslahah merupakan bentuk *mufrad*, bentuk jamaknya yaitu *mashalih* yang memiliki dua arti. Pertama, المصلحة dalam arti المنفعة, lawan kata dari المفسدة, untuk bentuk masdarnya yaitu الصلح yang berarti "suatu kebaikan". Kedua, maslahah yaitu pekerjaan yang menghasilkan kebaikan. Dengan penjelasan ini maka (masalahah tulisan arab) menjadi ungkapan *majaz mursal*, yaitu menyebut musabab dengan maksud sebab.

Pengertian maslahah mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata Mashlahah berasal dari kata kerja bahasa arab (صلاح ا مصلاح-.صلاح-يصلاح) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim mar'ul yaitu (إرسأل... مرسو . يرسو . ارسو) yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan).

Perpaduan dua kata menjadi "Mashlahah Mursalah" yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfa'at).

Di antara ulama yang dikenal banyak memakai maslahah mursalah dalam menetapkan hukum adalah Malik bin Annas atau yang dikenal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sebutan Imam Malik. Landasan syari'ah maslahah mursalah berupa al-Qur'an dan al-Hadits, antara lain:

a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat al-Anbiya' (21) ayat 107 sebagai berikut:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainakan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya' : 107).[35] Makna dari ayat pendek di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam yang salah satunya yakni menebarkan kemaslahatan bagi alam ini.

b. Disebutkan juga dalam penggalan firman allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat 185 sebagai berikut:

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ
وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ
فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ
ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur

[35] Ibid, 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(QS al-Baqarah : 185)[36].

2. Biografi Imam Malik

a. Kelahiran Imam Malik

Imam Malik bin Anas salah satu Imam madzab fiqh yaitu madzab Maliki. Imam Malik lahir di kota Madinah tahun 93 H pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, dan meninggal pada masa kekuasaan Harun Al-Rasyid pada tahun 179 H.[37] Imam Malik berasal dari Kabilah Yamniah, bapaknya bernama Anas bin Malik bin Abi' Amir al-Usbukhi dan ibuknya bernama al-'Aliyah binti Sariik al-Azdiyah dari keturunan al-Azad. Imam Malik hidup pada periode *tabi'in* dan dikenal sebagai ahli hadis dan fiqh. Selama hidupnya, beliau tidak pernah pergi keluar dari Madinah.

b. Perjalanan intelektual

Imam Malik belajar fiqih kepada Rabi'ah Ibn Abdurrahman, seorang ulama yang terkenal pada saat itu. Selain itu, guru-guru beliau adalah 'Abdurrahman Ibn Hurmuz, Nafi' Maula Ibn 'Umar dan Ibn Syihab Al-Zuhri. Sejak kecil Imam Malik rutin menghadiri majelis- majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak itu pula beliau telah hafal al- Qur'an.[38]

Dalam memberi fatwa beliau sangat berhati-hati, didahului dengan meneliti hadist Rasulullah SAW dan bermusyawarah dengan para ulama. Diriwayatkan, bahwa ada tujuh puluh orang yang diajak

[36] Ibid, 28.
[37] Syafiq Hayim, *Hal-hal Tak Terpikirkan; Tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001) h. 103
[38] *Ibid.,* h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermusyawarah untuk mengeluarkan satu fatwa. Dengan pemikirannya yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma' sahabat, dan prinsip-prinsip menjaga kemaslahatan, Imam Malik banyak mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah.[39]

Kitab yang ditulis Imam Malik yaitu kitab Al-Muwattha', merupakan kitab hadist dan fiqh. Imam Malik meninggal pada usia 86 tahun. Madzab Maliki dianut banyak bagian diberbagai penjuru dunia, seperti al-Jazair, Mesir, Maroko Bahrain, Qatar, Kuwait, Tunisian, dan Sudan.[40]

c. Sumber dalil itihad Imam Malik

Dasar yang menjadi sumber hukum islam madzab Maliki adalah:

1) Al-Qur'an
2) Sunnah
3) Ijma Ulama Madinah
4) Fatwa sahabat
5) Qiyas
6) Maslahah Mursalah

d. *Hujjah* Imam Malik dalam penggunaan maslahah mursalah

Para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi maslahah mursalah sebagai metode pengambilan hukum sehingga terpecah menjadi tiga golongan, yaitu:

Golongan pertama, berpegang teguh pada ketentuan *nash*. Golongan ini memahami *nash* hanya dari segi lahiriyah semata dan tidak berani memperkirakan adanya maslahat di balik suatu *nash*.

[39] Abdurrahman al-Syurqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah,* terj. Al-Hamid al-Husni, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000). h. 150

[40] *Ibid., h.154*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka dikenal dengan madzab *dzahiriyah* dan tidak mau menerima dalil qiyas. Mereka menyatakan tidak ada maslahat kecuali yang telah jelas disebut oleh nash dan tidak perlu mencari sesuatu kemaslahatan di luar *nash*.[41]

Golongan kedua, mencari kemaslahatan dari *nash* yang diketahui tujuan dan illatnya. Karenanya, mereka mengqiyaskan setiap kasus yang jelas mengandung suatu maslahat, dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan nashnya dalam maslahat tersebut. Golongan ini tidak sekali-kali mengklaim sesuatu maslahat kecuali didukung oleh bukti dari dalil *khas.* Dengan demikian tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap maslahat, karena dorongan hawa nafsu, dengan maslahat yang sebenarnya (hakiki). Jadi tidak ada maslahat yang dipandang *mu'tabarah* (dapat diterima), kecuali dikuatkan oleh sumber hukum pokok *khas*. Pada umumnya yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu maslahat ialah *'illat qiyas*.[42]

Golongan ketiga, menetapkan setiapn maslahah harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal, dan harta benda. Dalam hal ini tidak didukung oleh sumber dalil yang khusus sehingga bisa disebut qiyas, tetapi dapat menjadi dalil yang mandiri, yang disebut

[41] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), h.279.
[42] *Ibid., h. 279*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah mursalah.

Imam Malik menggunakan maslahat mursalah sebagai salah satu sumber dalil dengan alasan yang rasional, yaitu:

1) Realitas obyektif dalam menggunakan paradigma konsep maslahah mursalah terhadap persoalan yang terjadi, para sahabat Nabi telah menggunakan maslahah mursalah dalam mengambil kebijakan *istinbath* hukum, antara lain yaitu:
   (a) Sahabat Umar Ibn al-Khattab menggagas pembukuan al-Qur'an menjadi mushaf, kebijakan ini mendapat persetujuan dari Khalifah Abu Bakar r.a. Kebijakan ini merupakan ijtihad yang berdasar pada pendekatan maslahah mursalah, dengan pertimbangan akan hilangnya ayat al-Qur'an.[43] Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ijtihad ini, tetapi ijtihad ini realisasi dari firman Allah:

   إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

   Artinya:

   "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya". (Q.S. al-Hijr/15:9).

   (b) Umar bin al-Khattab pernah memisahkan harta benda para penguasa dengan wilayah yang dikuasainya. Hal ini dikarenakan adanya dugaan tercampurnya harta benda pribadi dengan harta benda umum, dan juga dengan hartanya untuk kepentingan rakyat. Menurut Umar yang dilakukannya untuk kebaikan bagi para penguasa serta mencegah

[43] Al-Syatibi, *al-I'tisham*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th). h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penumpukan harta oleh penguasa.

(c) Umar Ibn Khattab dengan sengaja menumpahkan susu yang dicampur air untuk memberikan pelajaran kepada para penipu penjual susu yang curang. Hal ini merupakan pendekatan maslahah mursalah sebagai tindakan pencegahan terjadinya penipuan.

(d) Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada seluruh anggota kelompok yang melakukan pembunuhan secara bersama-sama. Alasannya yaitu orang yang dibunuh adalah ma'sum ak-dam (darah yang terjaga).

(e) Khulafa al-Rasyidin menetapkan bolehnya tadhmin al-shanai' (menanggung ganti rugi) tentang dalil yang mendasarkan amanah, seandainya tidak ada jaminan mereka pasti meremehkan dan tidak memberikan hak sebagaimana mestinya, dimana harta orang banyak berada dalam kekuasaan mereka. Ali Ibn Abi Thalib menjelaskan bahwa asas tadhmin merupakan maslahah. Setelah adanya tadhmin al-shanai' ditetapkan oleh Ali Ibn abi Thalib, maka bagi pembuat barang memiliki kewajiban untuk mengganti jika terjadi kerusakan pada barang yang dipesan.

2) Maslahah mursalah harus memliki relevansi dengan tujuan syara', dengan asumsi, menggunakan maslahah sama seperti mengaplikasikan tujuan *maqasid syariah,* membiarkan maslahah berarti membuang *maqasid syariah*. Menurut Imam Malik, mengambil maslahah sebagai sumber hukum hukumnya wajib. Wajib menggunakan dalil maslahah atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari sumber pokok, bahkan terjadi sinkroniasasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara maslahah dengan *maqasid syariah*.[44]

3) Kontroversi maslahah sebagai sumber hukum kondisional, akan berimplikasi pada kemandulan ushul al-syari'ah dan prinsip dasar hukum islam yang telah disepakati bersama (ijma'), sehingga mukallaf akan mengalami kesulitan serta kesempitan. Padahal Allah swt tidak menghendaki adanya kesulitan sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ
وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
١٨٥

Artinya:

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al- Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas

[44] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi,t.th.), h. 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur". (QS. Al-Baqarah/2: 185).

Dan dalam surat al-Hajj: 76.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan". (QS. Al- Hajj/22: 76).

Dari ayat-ayat diatas menurut penulis semakin memperkuat posisi maslahah sebagai salah satu sumber hukum, yang menuntut pengkajian lebih kritis untuk penerapannya, karena perkembangan zaman sehingga menyebabkan persoalan sosial yang semakin beragam dan dinamis, sehingga dibutuhkan jawaban hukum yang sesuai.

e. Ktiteria maslahah mursalah Imam Malik

Menurut Imam Malik, maslahah mursalah merupakan dasar dari *istinbath* yang berdiri sendiri. Ada beberapa syarat yang dikategorikan sebagai maslahah mursalah sebagai berikut:

1) *Maslahah* berifat *reasonable* (ma'qul) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan.[45]
2) *Maslahah* dijadikan dasar memelihara yang *dharuri* serta menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan *masyaqat* dan *mudharat*.[46]

[45] Al-Syatibi, *al-I'tisham*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th). h. 119
[46] *Ibid.*, h. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maslahah* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i serta harus sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum (*maqasid al- syariah).*

Dari syarat-syarat *maslahah mursalah* Imam Malik dapat disimpulkan bahwa anatara metode *maslahah mursalah* dengan *maqasid syariah* terdapat hubungan yang erat. Sehingga seorang ahli hukum harus memperhatikan nilai nilai *maqasid syariah* dalam menggunakan metode *maslahah mursalah.*

Imam Malik memberikan prinsip-prinsip universal dalam berijtihad dengan maslahat mursalah. Husain Hamid Hasan, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, menyatakan sebagai berikut:

1) Berlakunya dugaan kuat dalam hukum

Yaitu menegakkan dugaan kuat pada sesuatu dapat dijadikan sebagai suatu kenyataan. Menurut Imam Malik prinsip ini sebagai landasan syari'ah atau maslahah universal. Sebagai contoh larangan *berkhalwat* antara pria dengan wanita yang bukan mahramnya. Larangan ini mengandung kecurigaan yang kuat pada perbuatan zina, sehingga dugaan kuat akan sesuatu tersebut menjadi hukum itu sendiri.[47]

2) Wajib mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi

Misalnya dalam kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyahy rahimullah ketika beliau dan seorang sahabatnya berpapasan

[47] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* h. 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sekelompok orang Tatar yang sedang minum khamr. Ibnu Taimiyah tidak mencegah mereka minum khamr. Sahabatnya bertanya, mengapa beliau tidak mencegah mereka.

Ibnu Taimiyah menjawab bahwa, jika mereka tidak minum khamr mereka akan melecehkan kehormatan kaum muslim dan merampas harta mereka dan itu kezaliman yang lebih besar karena berkaitan dengan orang banyak. Sedangkan perbuatan mereka minum khamr itu merupakan kemungkaran yang berkaitan dengan diri mereka sendiri.

3) Kebolehan menolak kemudharatan yang terberat diantara dua kemudharatan

Contohnya perintah untuk berjihad, meskipun perintah ini berisiko karena mengorbankan nyawa, akan tetapi perintah ini untuk mencegah bahaya dari musuh yang menyerang agama dan negara. Dikarenakan eksistensi agama dan negara lebih besar mudharatnya dari pada nyawa seseorang.[48]

4) Kewajiban memelihara jiwa, yang termasuk prinsip-prinsip syara' universal

Prinsip ini juga merupakan landasan syara' universal. Misalnya kewajiban sanksi qisash bagi pembunuh, larangan perbuatan pembunuhan, penegakkan hukum serta peradilan.[49]

f. Contoh *maslahah mursalah* Imam Malik

Ada sebagaian fatwa Imam Malik yang memakai maslahah

[48] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* h. 86
[49] *Ibid.*, h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan dipergunakan untuk mentakhsis al-Qur'an dengan *maslahah mursalah*, yaitu:

1) Membunuh kaum ateis yang berpura-pura masuk islam

Membunuh kaum atehis yang berpura-pura masuk islam tidak diterima taubatnya. Fatwanya mengutamakan aspek maslahah, tetapi maslahah yang tidak bertentangan oleh nash, seperti yang terdapat pada hadist:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَّضِيَ اللهعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, أُمِرْتُ أَنْ اُقَاتِلَ النَّفْسَ حَتَّى يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ الله فَاءِذَا قَالُوا هَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَا ءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda "Saya disuruh untuk membunuh manusia sampai mereka menyaksikan diri mengucap 'Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah'. Apabila mereka telah mengucapkan syahadat tersebut maka telah terjaga darah serta harta mereka".

Pada hadist diatas djelaskan bahwasannya orang yang telah menyatakan dirinya sebagai islam maka semua hak-haknya dilindungi, dan tidak boleh dibunuh. Namun menurut Imam Malik, apabila orang tersebut pernyataan islamnya hanya berpura-pura maka orang tersebut boleh dibunuh.[50]

2) Tidak diwajibkan menyusui bagi wanita-wanita terhormat

Dalam nash al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 233

[50] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* h. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن
تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakkallah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Menurut Imam Malik, pendapat tersebut tidak bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nash karena pada ayat tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban (tidak ada kalimat perintah), seperti kesepakatan para mufassir. Dalam pendapatnya ini Imam Malik menggunakan urf pada zaman diamana menyusui tidak diharuskan oleh wanita terhormat, dengan memberikan upah bagi wanita lain yang menyusui anaknya.[51] Pada hal ini terlihat bahwa Imam Malik menggunakan maslahah mursalah berhubungan dengan 'urf yang mempengaruhinya dalam menetapkan suatu hukum. Hukum yang diputuskan sebaiknya mempertimbangkan kondisi serta waktu.

3) Kesaksian anak kecil dalam kasus pelukaan dapat diterima

Selain berdasarkan maslahah yang tidak melanggar *Ushul al-syari'ah* seperti *hifdz al-dima'* (menjaga terjadinya pertumpahan darah), Imam Malik juga berpegang pada ijma ahl al-madinah yang diposisikan seperti hadist mutawattir. Hal ini dilakukannya pada kasus diterimananya kesaksian anak kecil untuk mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar.

4) Masa *iddah* untuk perempuan menopause

Menurut Imam Malik masa iddah untuk perempuan menopause adalah satu tahun, setelah masa suci haid yang diperkirakan sembilan bulan. Dasar pendapat selain maslahah juga menggunakan ijma' al-Madinah, dan madzab sahabat Umar bin Abdul Aziz. Pendapatnya ini bukan berarti mentakhsis ayat:

[51] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* h. 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Baqarah ayat 228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya:

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya pada masa itu, jika suami menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Alah maha perkasa, maha bijaksana (QS. Al-Baqarah:228)

Pendapat Imam Malik ini banyak melihat kemaslahatan dan ijma' penduduk Madinah dari pada makna dzahir nash tersebut.

Menurut pribadi, penulis kagum dengan Imam Malik karena keberanian dalam memberikan fatwa yang belum pernah dilakukan mujtahid lainnya, meskipun tidak ada jaminan kebenaran hukum terhadap apa yang telah diistinbatkan dan difatwakan beliau. Usaha Imam Malik terhadap penemuan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penemuan prinsip hukum yang baru harus tetap dilakukan seiring dengan kondisi zaman yang berjalan membuat struktur sosial dalam masyarakat akan terus berevolusi. Jawaban terhadap masalah tersebut adalah ketentuan yang sesuai dengan persoalan hukum, baik keputusan maupun prinsip hukumnya yang telah di modifikasi.

E. Hukum Peraturan Transportasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014

Kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tercermin dalam pengembangan sektor transportasi yang dikenal sebagai SISTRANAS (sistem transportasi nasional) yang telah lama dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah nasional.

Peraturan hukum pengangkutan yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Hukum transportasi adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan antara pemilik jasa angkutan dan pengguna jasa angkutan.

1. Peraturan daerah no 2 tahun 2014

   Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah bermaksud untuk meningkatkan ketentraman ketertiban umum dan rasa dispilin untuk masyarakat. Oleh sebab itu, pada Perda No 2 Tahun 2014 yaitu tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pasal bab 2 mengenai Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
(6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
(7) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*.

Dalam pasal 2 nomor (8) telah jelas disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuat rakit dan angkutan penyeberangan disepanjang jalur sungai , hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keselamatan tersendiri bagi masyarakat yang menggunakan, dapat dilihat bahwa angkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum atau rakit yang berada di sungai Karangpilang tersebut telah ada sejak jaman dahulu sebelum diberlakukannya peraturan daerah tersebut. Pemerintah membuat peraturan tersebut dikarenakan angkutan sungai yang telah ada selama ini tidak sesuai dengan keselamatan masyarakat itu sendiri dan angkutan tersebut sudah pernah terjadi kecelakaan yang merugikan masyarakat/penggunanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI PENGGUNAAN PERAHU TAMBANG SEBAGAI TRANSPORTASI DI SUNGAI KARANGPILANG SURABAYA

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Objek perahu tambang dalam penelitian ini terletak pada kelurahan Kebraon kecamatan Karangpilang Kota Surabaya. Secara geografis, Kelurahan Kebraon terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian tanah 0,5 meter dari permukaan laut dengan suhu 32°-33° Celcius. Kelurahan Kebraon memiliki luas wilayah 169.987Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:[52]

- Sebelah utara : Kelurahan Wiyung dan Kedurus
- Sebelah selatan : Kelurahan Karangpilang
- Sebelah barat : Kelurahan Balasklumprik
- Sebelah timur : Kali Surabaya

1. Lingkungan sosial

Kebraon merupakan kelurahan di wilayah kota Surabaya yang telah berkembang dengan banyak perkampungan yang telah menghuninya. Beragam etnis terdapat di kelurahan Kebraon, mulai dari etnis Melayu, Cina, India, Arab dan Eropa. Namun untuk etnis Nusantara lebih mendominasi di wilayah tersebut, seperti Madura, Sunda, Jawa, Bali yang

[52] Profil Kelurahan Kebraon Surabaya Tahun 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah membaur masyarakat asli Kebraon.

Masyarakat asli Kebraon mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dengan mudahnya bergaul dengan orang lain, kemudian gaya bicara yang terbuka walaupun dengan tampak tempramen kasar. Namun mempunyai sifat demokratis, toleran, dan senang menolong sesama orang. Masyarakat di Kebraon memiliki beragam jenis profesi pekerjaan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, karyawan pabrik, dan wiraswasta yang meliput pedagang, tukang, dan penjahit.

Namun dari sekian banyak pekerjaan tersebut tidak ada yang paling mendominasi siapa yang paling banyak menggunakan perahu tambang karena hampir keseluruhan masyarakat menggunakan perahu tambang karena memang dapat menghemat waktu dan tenaga, dibandingkan melewati jembatan yang sudah disediakan pemerintah. Sebagian besar masyarakat lebih memilih mengeluarkan uang Rp 2000,- untuk membayar perahu tambang dibandingkan harus melewati kemacetan yang sering terjadi di daerah jembatan Sepanjang dan jembatan Rolag.

B. Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Surabaya

1. Gambaran umum perahu tambang di sungai Karangpilang Surabaya

Perahu tambang merupakan dilema untuk pemerintah desa sendiri karena pada umumnya. penggunaan perahu tambang adalah salah satu aktivitas yang dilarang oleh pemerintah kota Surabaya karena dapat mengancam keselamatan masyarakat yang menggunakan perahu tambang tersebut. Namun, setelah diberikan adanya larangan tersebut pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa juga tidak bisa secara langsung membubarkan kegiatan tersebut yang telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu atau lebih tepatnya tahun 1962, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatannya sendiri. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan yang ketiga faktor dari lingkungan itu sendiri yang membuat masyarakat terus menggunakan transportasi tersebut. Masyarakat merasa bahwa transportasi tersebut lebih fleksibel dibandingkan jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah.

Namun, pemerintah kota maupun kelurahan hanya bisa mengawasi jalannya aktivitas tersebut dan membiarkan kegiatan tersebut asalkan perahu tersebut telah diberikan alat keselamatan diri seperti pelampung untuk setiap masyarakat yang naik dan untuk perahu tersebut dilengkapi dengan tali yang kuat dan selalu di check kualitas dari perahu maupun pegangan tali di samping perahu. Kemudian, untuk bobot maksimal dari perahu juga sangat penting untuk diperhatikan karena jika perahu yang kelebihan muatan akan beresiko tenggelam ketika berjalan. Dan hal terakhir yaitu cuaca atau arus dari sungai itu sendiri. Pemerintah melarang kegiatan itu berlangsung apabila arus maupun cuaca dapat membahayakan para penumpang.

Dengan adanya persyaratan tersebut, pemerintah juga harus selalu memastikan agar jumlah dari perahu tambang tersebut tidak bertambah namun sebisa mungkin agar berkurang atau tidak ada sama sekali agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sampai ada kecelakaan yang terjadi ketika perahu tersebut beroperasi, dan perahu memiliki standarisasi maupun perijinan dengan petugas setempat.

Dan untuk prosesnya sendiri, intinya dalam melakukan aktivitas tersebut harus mementingkan keselamatan para penumpang yang utama. Untuk penarik perahu tersendiri sebenarnya sudah sangat paham dengan resiko yang harus dihadapi untuk diri sendiri karena dalam melakukan aktivitas tersebut, penarik harus memiliki fisik yang benar-benar prima karena pada saat menarik perahu penarik akan menantang derasnya arus dari sungai Karangpilang itu.

Namun, itu hanya ketakutan semata karena faktor ekonomi yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin meningkat. Karena pada saat ini sangat jarang lowongan pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah, dan hal itulah yang menjadikan ketakutan awal pada diri sendiri hilang demi keberlangsungan hidup.

2. Sejarah perahu tambang di sungai Karangpilang Surabaya

Untuk saat ini, ada dua pemilik jasa perahu tambang di Kelurahan Kebraon ini. Namun, yang pertama kali adalah milik Bu Nanik. Beliau merupakan anak dari Bapak Sudir. Keberadaan perahu tambang yang ada di sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon ternyata sudah sangat lama karena transportasi ini muncul pada tahun 1962. Dari dulu hingga sekarang masih menjadi alat transportasi primadona masyarakat Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sekitarnya. Dulu bentuk awal dari perahu ini terbuat dari kayu dan dilengkapi dengan dayung untuk menggerakkan.

Dan Bu Nanik sendiri sebenarnya merupakan generasi kedua setelah ayahnya. Latar belakang adanya perahu tambang di sungai Karangpilang Kebraon ini berasal saat Bapak Sudir bermimpi disuruh mengambil perahu yang tenggelam di sungai Brantas Mojokerto. Beliau melaksanakan perintah yang ada di mimpi dan berangkat ke sungai Brantas Mojokerto untuk mencarinya di dasar sungai, setelah ketemu beliau membawa ke Surabaya. Setelah tahu arti mimpinya beliau membuat perahu dari kayu lengkap dengan dayungnya dan diletakkan di sungai Karangpilang yang ada di Kebraon ini.[53]

Ketika itu, jembatan Sepanjang yang menghubungkan antara Sidoarjo, Surabaya, Gresik belum ada. Sehingga masyarakat kesulitan karena terlalu jauh jika harus memutar. Lambat tahun, perubahan bentuk kapal yang awalnya terbuat dari kayu berganti dengan tong kosong sebagai pengapung yang diatasnya ada papan kayu yang bisa memuat empat sampai lima orang dalam sekali jalan. Setelah perahu tambang di kelola oleh anaknya maka banyak yang diperbarui seperti perahu terbuat dari besi, sling tali tambang sebagai alat penggerak, dan bisa memuat sekitar 25 motor dalam sekali jalan.

Perahu tambang milik Bu Nanik ini memiliki tiga orang karyawan, dengan pembagian tugas dua orang sebagai operator yang menjalankan

[53] Nanik, (Pemilik Perahu Tambang), *Wawancara,* Tanggal 10-09-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapal dengan cara menarik tali tambang dan satu orang bertugas menariki uang ke penumpang. Perahu tambang milik Bu Nanik ini memiliki dua tali tambang di bagian kiri dan kanan. Penumpang disini berasal dari berbagai daerah, seperti Sidoarjo, Menganti, Kota Baru Driyorejo serta berbagai macam profesi seperti guru, Polisi, Tentarta, Pedagang, orang kantoran dan anak sekolah. Jam buka perahu tambang ini mulai pukul 06.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB.[54] Di perahu tambang milik Bu Nanik ini alat keselamatan belum lengkap walaupun sudah dilengkapi dua sling tali tambang sebagai penyeimbang karena tidak ada baju pelampung untuk penumpang maupun ban pelampung.

Gambar 3.1 Perahu Tambang milik Bu Nanik

Kedua, milik Pak Ahmad berjarak sekitar 300 meter dari perahu tambang milik Bu Nanik. Pak Ahmad mengelola perahu tambang dari warisan ayahnya. Perahu tambang milik Pak Ahmad ada sejak tahun 1964, saat itu perahu masih terbuat dari kayu kecil. Perahu tambang Pak

[54] Ari, (Operator Perahu tambang), *Wawancara*, Tanggal 10-09-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad desainnya agak berbeda karena hanya ada satu sling tali tambang sebagai penggerak sekaligus penyeimbang yang mengakibatkan saat jalan, perahu berjalan miring agar bisa seimbang. Pak Ahmad yang berusia sekitar 65 tahun ini tidak memiliki karyawan, beliau mengoperasikan sendiri sekaligus menariki uang ke penumpang. Penumpang disini tidak ada yang takut menggunakan perahu tambang malah merasa sangat terbantu dalam aktivitas sehari-hari.[55] Jam operasional perahu tambangan Pak Ahmad dimulai pukul 07.00 sampai 19.00 WIB. Perahu tambang ini bisa memuat 15 motor dan tidak dilengkapi alat keselamatan yang memadai bagi penumpang.

Gambar 3.2 Perahu Tambang milik pak Ahmad

Dari kedua perahu tambang tersebut ditemukan perbedaan bahwa perahu tambang milik Bu Nanik lebih besar dan dapat membawa lebih banyak muatan dibandingkan perahu tambang milik Pak Ahmad. Kemudian, perahu milik Bu Nanik lebih aman menggunakan 2 tali tambang sebagai penariknya sedangkan milik Pak Ahmad hanya 1 saja

[55] Ahmad, (Pemilik Perahu Tambang), *Wawancara,* Tanggal 10-09-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan untuk penarik dilakukan oleh Pak Ahmad sendiri dan hal ini terlihat sangat berbeda oleh Bu Nanik yang perahu tambang miliknya di operasikan oleh 3 pegawainya yang masih muda dan memiliki stamina yang lebih kuat dibandingkan Pak Ahmad yang sudah berumur. Namun, untuk harga yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp 2000,- berlaku sama untuk kedua perahu tersebut. Dan jam operasional dari kedua perahu tersebut sama yaitu pada pagi hari dan sore hari.

3. Tujuan perahu tambang
   a. Membantu masyarakat sekitar agar lebih mudah dalam melakukan perjalanan atau bertransportasi,
   b. menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan
   c. dapat menghemat waktu masyarakat dalam bertransportasi.
4. Proses praktik perahu tambang

   Proses dalam menggunakan perahu tambang dilakukan di sungai Kebraon kecamatan Karangpilang Surabaya yaitu masih dilakukan dengan cara tradisional. Perahu tambang dilakukan hanya dengan alat-alat sederhana yaitu menggunakan tali tambang sebagai penarik perahu tersebut. Untuk prosesnya pun juga masih sangat sederhana yaitu salah satu orang akan menarik tali tersebut menyebrangi sungai sedangkan satu orang lainnya akan menariki biaya kepada para penumpang. Proses tersebut tidak merusak alam karena perahu sendiri terbuat dari papan kayu dan menggunakan tali tambang saja untuk penggeraknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penggunaan Perahu Tambang sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya

1. Latar Belakang Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang

Sejarah adanya perahu tambang yang telah diutarakan oleh Bu Nanik (pemilik perahu tambang):

"Perahu tambang yang ada di sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon pertama kali tahun 1962, saat itu belum ada jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Sidoarjo, hal ini menjadikan peluang bagi pak Sudir untuk membuka transportasi perahu tambang pada saat itu, hingga kini diteruskan oleh anaknya yang bernama Ibu Nanik. Jasa perahu tambang ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi 4 orang karyawan Ibu Nanik".[56]

Di kelurahan Kebraon ada 2 penyedia jasa perahu tambang, Pak Ahmad dan Ibu Nanik. Jarak antar kedua fasilitas tersebut sekitar 300 meter. Perahu tambang milik Pak Yusuf ada sejak tahun 1965. Beliau generasi kedua warisan dari bapaknya, Pak Ahmad. Sebagaimana yang dikemukakan Pak Yusuf "pada jaman dulu perahu terbuat dari kayu kecil yang hanya muat 5 orang dan 3 sepeda angin".[57]

2. Praktik Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang

Berdasarkan wawancara kepada Syifa, seorang karyawan pengguna jasa perahu tambang mengenai fasilitas perahu tambang yaitu: "Dengan adanya perahu tambang saya sangat terbantu untuk keseharian memudahkan berangkat dan pulang kerja sebagai alat transportasi

[56] Nanik, (Pemilik Perahu Tambang), *Wawancara,* Tanggal 19-09-2020.
[57] Yusuf, (Pemilik Perahu tambang), *Wawancara*, Tanggal 10-09-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari kemacetan".[58] Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa adanya perahu tambang sangat membantu masyarakat yang menggunakan perahu tambang untuk beraktivitas sehari-hari.

Begitu juga pendapat dari saudara Bagus: "Saya memakai perahu tambang karena lebih cepat sampai ke sekolah dan ada temannya yang naik sepeda angin juga, jika lewat jembatan Rolag akan telat karena terlalu jauh untuk memutar, dan terkadang jika kehabisan uang saku digratiskan biaya naik perahu tambang".[59] Berdasarkan pendapat dari saudara Bagus, bahwasannya jasa perahu tambang ini sangat membantu siswa sekolah yang naik sepeda angin karena tidak capek memutar dan lebih cepat.

Ketika mewawancarai pengguna jasa perahu tambang, Bu Eny "Sebenarnya saya takut juga Mas saat awal-awal dulu mencoba perahu tambang yang ada di sini karena alat keselamatan untuk penumpang tidak ada sama sekali dan tali tambang sebagai sarana menarik hanya satu sisi saja tentu saya merasa was-was, tetapi saya rasa ini lebih efisien dari pada saya harus memutar jembatan Rolag yang lumayan jauh."[60] Dari penjelasan Bu Eny dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pengguna jasa perahu tambang sangat menginginkan adanya penunjang keselamatan seperti pelampung bagi penumpang agar perasaan was-was saat berada diatas perahu itu merasa aman.

---

[58] Syifa, (Pengguna Perahu tambang), *Wawancara*, Tanggal 10-09-2020.
[59] Bagus, (Pengguna Jasa Perahu tambang), *Wawancara,* Tanggal 10-09-2020.
[60] Eny, (Pengguna Jasa Perahu tambang), *Wawancara,* Tanggal 10-09-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun ketika saya mewawancarai pak Lurah Kebraon, bahwasannya perahu tambang di wilayah Kelurahan Kebraon tidak memiliki izin pada Pemerintah Kota Surabaya, bahwasannya pihak Kelurahan kebraon dan Pemerintah Kota Surabaya tidak ada sangkut paut dengan perizinan perahu tambang.[61]

Ketika ditinjau dari Peraturan Daerah Surabaya No. 2 Tahun 2014 pasal 2 ayat 8 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat yang menyatakan setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*.[62]

Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa masyarakat tidak boleh memanfaatkan aliran sungai untuk membangun jasa perahu tambang di seluruh aliran sungai yang ada di Surabaya. Namun dapat dilihat bahwa perahu tambangan ini memang tidak bisa jika dihilangkan atau ditutup begitu saja oleh pemerintah, padahal terdapat insiden yang pernah terjadi di perahu tambang itu yang telah di publikasikan oleh media Radar Surabaya pada tanggal 14 Januari 2019, yaitu seorang bapak dan anak yang tenggelam bersama motornya, disebabkan oleh anak tersebut yang masih berumur 3,5 tahun tidak sengaja menarik gas motor pada saat motor tersebut dalam keadaan mati sementara, walaupun korban berhasil dievakuasi dengan selamat namun motornya yang terhitung masih baru telah sampai ke dasar sungai.

---

[61] Asim, (Lurah Kebraon), *Wawancara,* Tanggal 10-09-2020.
[62] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/23603 diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian insiden yang baru-baru ini terjadi di sungai Berantas bahkan telah memakan 4 korban yang masih dalam tahap pencarian, hal tersebut dikarenakan perahu yang dinaiki oleh korban terbalik disebabkan oleh mesin yang tiba tiba terhenti dan arus sungai yang deras. Namun masyarakat tidak merasa takut meskipun telah mengetahui berita berita tersebut. Dan segala peristiwa yang telah terjadi memang pasti ada sebabnya, hal tersebut juga yang membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menutup adanya perahu tambangan pada tahun 2017 namun hal tersebut hanya berlangsung selama seminggu kemudian perahu tambang mulai beroperasi lagi. Antusias masyarakat dalam menggunakan perahu tambang tidak berkurang sedikitpun, karena masyarakat memang membutuhkan perahu tambang untuk kegiatan operasional sehari-harinya.

D. Dampak Adanya Perahu Tambang

Setiap kegiatan pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif, tidak terkecuali perahu tambang. Kegiatan perahu tambang ini merupakan kegiatan yang sangat berisiko untuk masyarakat yang menggunakan dan yang mengoperasikannya. Walaupun perahu tambang ini tidak dikatakan sebagai kegiatan yang merusak lingkungan, tetapi keselamatan seseorang adalah yang utama. Akan tetapi, perahu tambang tersebut dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri untuk daerah tersebut karena telah dikatakan bahwa perahu tambang telah ada sejak tahu 1961 yang berarti sudah cukup tua di Indonesia, dan secara tidak langusng kita dapat memahami budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia pada zaman dahulu yang menggunakan perahu tambang sebagai alat transportasi. Berikut dampak positif maupun dampak negatif adanya perahu tambang di sungai Karangpilang Surabaya:

1. Dampak Positif
   a. Meningkatkan pendapatan masyarakat

      Kegiatan perahu tambang memberikan dampak terhadap perekonomian bagi warga setempat yang mengoperasikannya. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan membutuhkan pekerja untuk kelangsungan hidupnya karena pada zaman ini ijazah sangat diperlukan oleh masyarakat yang ingin mencari pekerjaan.

   b. Membuka lapangan pekerjaan

      Dapat terlihat dari perahu tambang yang dimiliki oleh Bu Nanik memiliki 3 orang pegawai dalam mengoperasikannya, hal tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki ijazah atau pendidikan yang mereka dapatkan kurang sehingga dapat membantu perekonomian mereka.

   c. Membantu masyarakat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari dan menghemat waktu

      Hal tersebut disebabkan oleh tempat penyebrangan yang telah disediakan oleh pemerintah terlalu jauh dari tempat tinggal masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat lebih memilih menaiki perahu tambang agar lebih menghemat waktu dan jarak yang ditempuh dapat lebih dekat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dampak Negatif
   a. Terjadi kemacetan pada daerah tersebut

      Hal tersebut dikarenakan jalan maupun lahan dari dermaga perahu tambangan yang terbatas, maka hal itu membuat masyarakat yang harus antri sehingga memakan ruas jalan di daerah desa Kebraon dan hal tersebut selalu terjadi saat pagi hari ketika banyak masyarakat yang akan memulai berangkat kerja dan sekolah serta di sore hari ketika masyarakat tersebut pulang.

   b. Standar keselamatan rendah

      Perahu tambangan yang selama ini beroperasi memang sudah terlihat bahwa keselamatan diri yang disediakan oleh pemiliki perahu tersebut sangat minim, tidak disediakan pelampung dan tali yang digunakan juga hanya satu pada salah satu perahu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERATURAN DAERAH SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN *MASLAHAH MURSALAH* IMAM MALIK TERHADAP PENGGUNAAN PERAHU TAMBANG SEBAGAI TRANSPORTASI DI SUNGAI KARANGPILANG KELURAHAN KEBRAON KOTA SURABAYA

A. Praktik Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Kota Surabaya

Pada dasarnya, yang dinamakan perahu adalah sarana transportasi air berukuran sederhana yang dirancang untuk mengapung melintasi air, mengangkut manusia serta bawaannya, dan dapat dikendalikan ketempat yang dituju. Salah satu contoh perahu yang ada di Indonesia adalah perahu tambang yang ada di sungai Karangpilang, Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Perahu tambang sendiri dapat diibaratkan seperti koin karena memiliki dua sisi yang berbeda. Dilihat dari sisi positifnya, dampak adanya perahu tambang sebagai transportasi yaitu: membuka lapangan pekerjaan, memudahkan mobilitas masyarakat, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara dilihat dari sisi negatifnya, dampak yang diakibatkan dari penggunaan perahu tambang sebagai transportasi yaitu kenyamanan dan keselamatan relatif rendah, ketersediaan sarana pendukung masih kurang, menimbulkan kemacetan pada jam tertentu, dan tidak ada perizinan di Pemerintah Kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi, semua hal seperti disebutkan di atas sudah diperhatikan oleh pengelola jasa perahu tambang, baik dari segi positif dan negatif, guna lebih memanfaatkan sisi positifnya, dan mengantisipasi sisi negatifnya dikarenakan niat awal dari pengelola jasa perahu tambang saat mendirikan perahu tambang yaitu: menciptakan lapangan pekerjaan baru serta membantu masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.

Dalam praktiknya, pengelola perahu tambang yang berada di sungai Karangpilang, Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya, para pengelola hanya melanjutkan warisan dari orang tua mereka. Pengelola perahu tambang tidak pernah mengurus perizinan di Pemerintah Kota Surabaya dan semuanya tidak dilengkapi dengan alat keselamatan serta perahu yang tidak bisa dikatakan layak.

Jadi, praktik penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang, Kelurahan Kebraon tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 2 Ayat (8) "Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*."

B. Analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Penggunaan Perahu Tambang di Sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Kota Surabaya

1. Analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Perahu Tambang sebagai Transportasi di sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya.[63]

Suatu kegiatan pastilah menyebabkan suatu akibat, begitu juga dengan kegiatan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang, Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya pastilah membawa dampak yang jelas terhadap lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Dampak tersebut dapat bersifat postif maupun negatif, namun pada kegiatan perahu tambang terdapat dampak negatifnya, akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir apabila pengelola perahu tambang bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna perahu tambang dengan cara melengkapi alat keselamatan dan mengurus perizinan di Pemerintah Kota Surabaya.

Penjelasan Pak Yusuf, "Perahu tambang yang ada di kelurahan Karangpilang, Kota Surabaya ini tidak dilengkapi dengan strandarisasi perahu dan alat keselamatan karena untuk menciptakan perahu dengan standarisasi dan alat keselamatan dibutuhkan biaya kira-kira 120 juta, sedangkan saya tidak punya uang sebesar itu."[64]

Dan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

---

[63] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lion gkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1).
[64] Yusuf (Pemilik Perahu Tambang), *Wawancara,* Tanggal 10-09-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat telah tercantum bahwa setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*.

Pemilik jasa perahu tambang pada dasarnya tidak hanya mencari uang semata, akan tetapi aktivitas perahu tambang juga untuk membantu masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari agar terhindar dari kemacetan serta memutar melewati jembatan yang cukup jauh.

Pemanfaatan perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya yang tidak dilengkapi alat keselamatan serta perahu tambang yang tidak bisa dikatakan layak ini dapat menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini, Pemerintah sudah memberikan penyuluhan kepada pemilik jasa perahu tambang agar selalu melakukan pengecekan rutin terhadap perahu tambang sehingga kecelakaan bisa diminimalisir dan tidak ada lagi kejadian seperti tahun lalu saat bapak dan anak sedang berada di atas perahu tambang, lalu sang anak memutar gas sehingga mereka tercebur ke sungai, walaupun itu kesalahan sang anak, tetapi apabila perahu tambang dilengkapi pembatas di bagian belakang dan depan pasti kejadian itu bisa diatasi. Selain itu juga pemerintah memberikan baju pelampung dan ban untuk alat keselamatan. Pemerintah tidak bisa menutup begitu saja transportasi ini karena bagaimanapun juga masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya perahu tambang di kawasan sini.[65]

[65] Asim (Pak Lurah), *Wawancara,* Tanggal 10-09-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan jika perahu tambang yang ada di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, Kota Surabaya tidak memiliki izin di Pemerintah Kota Surabaya dan perahu tambang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan bagi penumpang sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan bahwa bahwa setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/*waterway*.

2. Analisis Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Perahu Tambang Di Sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Surabaya.

Maslahah Mursalah merupakan salah satu *istinbath* hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama' termasuk Imam Malik untuk suatu hukum yang belum ada *nash*. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga mengatur yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti hukum Islam mengekang kebebasan manusia, melainkan salah satu tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan.

Ditinjau dari analisis di atas bahwa kegiatan perahu tambang di sungai Karangpilang, Kelurahan Kebraon sebagai transportasi menurut hukum Islam tidak boleh, jika perahu tambang tidak sesuai dengan standarisasi dan tidak dilengkapi alat keselamatan, karena transportasi bisa dikatakan layak jika sarana dan alat penunjang keselamatan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan standarisasi agar dapat mencegah risiko kecelakaan saat perahu tambang sedang beroperasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah tentang larangan membahayakan keselamatan penumpang kendaraan, surat Al-Kahfi ayat 71

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًا ﴿٧١﴾

Terjemahannya:

"Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, Khidr melubanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melubangi perahu itu, (yang) akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah berbuat kesalahan besar." (QS. Al-Kahfi 18: Ayat 71).[66]

Namun kemudian menjadi boleh karena situasi tersebut banyak terdapat maslahah (manfaat), yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kreatifitas masyrakat, membantu aktivitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Intinya dengan adanya perahu tambang sebagai transportasi di sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon banyak pihak yang merasa terbantu sehingga hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis *maslahah mursalah* Imam Malik terhadap penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang Kelurahan Kebraon Kota Surabaya untuk meluruskan mana jalan yang baik dan buruk untuk

[66] Al-Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta : Pustaka al hanan), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan manusia.

Dan pada dasarnya dalam hukum islam menjelaskan bahwa saat manusia menaiki kendaraan, mereka tidak dapat mengontrol kendaraan secara penuh, maka kembali pada kekuasaan Allah SWT, seperti dalam firman Allah SWT, QS Al-Zukhruf: 13-14

لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: "Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya dan supaya kamu mengucapkan Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami".[67]

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT yang mengontrol saat kita sedang naik kendaraan, kita sebagai manusia hanya bisa mengecek kendaraan saat sebelum digunakan saja, setelah itu semua berada di bawah kekuasaan Allah SWT.

Berdasarkan syarat-syarat *Maslahah Mursalah* Imam Malik untuk dapat dijadikan *hujjah* sebagai berikut:

a. Perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya. Dengan adanya perahu tambang ini membuka lapangan pekerjaan bagi pemilik jasa dan karyawannya sehingga sesuai dengan

[67] Ibid, 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan syara' bahwa setiap orang harus terus berusaha dan berinovasi dalam mencari rezeki.

b. Perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya didirikan atas dasar saling bantu atau bisa dikatakan pemilik jasa mendirikan perahu tambang ini guna membantu masyarakat sekitar dalam aktivitas sehari-hari agar tidak perlu memutar jauh dan macet-macetan.

c. Perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya turut membantu membersihkan sungai, bilamana saat ada sampah yang melintas, maka operator akan mengambil sampah tersebut serta perahu tambang ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar.

Dari analisis penulis di atas tentang Perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya, dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum, dan dapat dikatakan maslahah baik dari praktik maupun manfaatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan serta dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Praktik penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya proses pelakasaannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 2 Ayat (8). Karena memang tidak boleh mendirikan jasa angkutan sungai di aliran sungai kota Surabaya.
2. Praktik penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya masih berjalan sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah* Imam Malik yaitu lebih banyak maslahah (manfaat) daripada *mudharat*nya. Karena dengan adanya perahu tambang di sungai Karangpilang yang tarifnya cukup murah dapat membantu kegiatan masyarakat sehari-hari, serta membuka lapangan kerja untuk menekan jumlah pengangguran.

B. Saran

Dengan adanya perahu tambang di sungai Karangpilang, kelurahan Kebraon, kota Surabaya, maka penulis memberikan saran kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya dan pemilik jasa perahu tambang yang hingga kini jasa ini masih diminati oleh masyarakat Surabaya serta luar kota. Berikut ini saran dari penulis yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya agar melakukan pengawasan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi bantuan kepada pengelola perahu tambang agar perahu tambang memiliki standarisasi keselamatan. Untuk masalah perizinan sudah selayaknya pemerintah memberikan perizinan dengan catatan perahu telah layak sebagai transportasi karena memang masyarakat sangat membutuhkan perahu tambang.

2. Bagi pihak pemilik perahu tambang agar tetap merawat dan mengecek secara berkala dan melengkapi lagi alat keselamatan bagi penumpang agar menimbulkan rasa nyaman.
3. Bagi Pemerintah Kota Surabaya dan pemilik perahu tambang agar terus menjaga tali silaturahmi dan komunikasi untuk dapat berkolaborasi dalam hal meningkatkan transportasi perahu tambang agar lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Isti'ham,* Jilid II (Baerut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), 39.

Abubakar, Iskandar. *Suatu Pengantar Pelayaran Perairan Daratan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

--------. *Transportasi Penyebrangan Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ahmad, (Pemilik Perahu Tambang), *Wawancara,* 2020.

Ali, Zainuddin. *Metode Peneltian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta : Pustaka al hanan.

Al-Syatibi, *al-I'tisham*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.

Al-Syurqawi, Abdurrahman, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah,* terj. Al-Hamid al-Husni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Ari, (Operator Perahu tambang), *Wawancara*, 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asim (Pak Lurah), *Wawancara,* Tanggal 10-09-2020.

Bagus, (Pengguna Jasa Perahu tambang), *Wawancara,* 2020.

Bahar, Akbar. "*Analisis kebutuan Angkutan Penyebrangan Sungai Jebereng di Desa Taeng Kabupaten Gowa*", Skripsi UIN Alauddin, Makassar 2018.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia*, Al-Quran dan Terjemahannya.* 255 Eny, (Pengguna Jasa Perahu tambang), *Wawancara,* 2020.

Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Skripsi*, Surabaya: t.p, 2016.

Gunawan, Herry. *Pengantar Transportasi Dan Logistik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Hadikumala, La Idris.*" Analisis Efektifitas Manajemen Angkutan Sungai Danau*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Penyeberangan (ASDP) Untuk mengatasi wilayah terisolasi di Kabupaten Maluku Tengah". Skripsi UIN Alauddin, Makassar 2019.

Hayim, Syafiq. *Hal-hal Tak Terpikirkan; Tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010

Jusna, "Peranan Transportasi Laut Dalam Menunjang Arus Barang dan Orang di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna" , Jurnal Ekonomi, (JE) Vol.1. April, 2016.

Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi*, Jakarta: Ghalia, 1987.

M.N, Nasution. *Manajemen Transportasi,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Masruhan, *Metode Penelitian Hukum,* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Miro, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

Musliana,Anita. "*Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran di Kawasan Alki Ditinjau dari dari Perspektif UNCLOS 1982 dan PP No. 37 Tahun 2002".* Skripsi Univ. Ushuluddin, Makassar, 2015.

Nanik, (Pemilik Perahu Tambang), *Wawancara,* 2020.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Nazura, "*Perlindungan terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut KM. Jelatik Express Oleh PT Rezeki Arung Samudra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada Pelabuhan SEI Duku di Pekanbaru*". Skripsi UIN Suska, Pekanbaru, 2014.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana, 2011.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Profil Kelurahan Kebraon, Surabaya Tahun 2013.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pt Grasindo, 2013.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&R,* Bandung: Alfabeta, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syifa, (Pengguna Perahu tambang), *Wawancara*, 2020.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi,*

Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1).

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* h. 85-90.

www. peraturan.bpk.go.id. 2020.

Yusuf, (Pemilik Perahu tambang), *Wawancara*, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id